

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) berasal dari dua istilah, yaitu baitulmaal yang kegiatan usahanya lebih mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit, seperti: infaq, sedekah, dan zakat. Sedangkan baitul tamwil adalah pengumpulan dan penyaluran dana yang komersil dalam kegiatan usahanya tersebut. Kegiatan usaha yang non profit maupun komersil tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha BMT, karena sebagai pendukung yang berlandaskan Islam dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil atau mikro.¹

Konsep lembaga keuangan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al Qur'an, tetapi Al Qur'an menekankan tentang konsep organisasi keuangan. Dalam Al Qur'an kegiatan yang cukup banyak diperhatikan adalah kerjasama antara cabang-cabang atau bermuamalah. Al Qur'an sudah sejak lama memberikan prinsip-prinsip dan aturan dasar sebagai landasan dasar pembentukan organisasi modern.²

Sistem yang perkembangannya sangat pesat di sektor keuangan dunia adalah sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah tidak memiliki batasan bagi negara-negara Islam saja maupun negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Sistem keuangan syariah belum lama ini telah menarik minat pasar keuangan konvensional, semua itu terlihat kurang lebih di 45 negara dari kurang lebih 250 lembaga keuangan yang telah mempraktikkan bentuk sistem keuangan syariah. Awal tahun 1970 munculah bank syariah dengan konsep kemitraan dengan mempertimbangkan laba-rugi dan bukan menggunakan pembayaran maupun penerimaan riba (bunga), karena Islam melarang semua transaksi yang melibatkan adanya riba didalamnya.³ Banyak ayat didalam Al Qur'an yang

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 363

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Jakarta: UII Press, 2004, h.53

³ Henni Van Greuning, dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 5

menjelaskan pelarangan riba, salah satunya ayat Al Qur'an yang menjelaskan larangan riba yaitu Surat Al-Baqarah 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Sejak sebelum diangkatnya Muhammad menjadi Rosul sesungguhnya lembaga dan konsep organisasi sudah dikenal, semua itu terlihat dari masyarakat jahiliyyah yang mendirikan sebuah lembaga yang bernama ‘*Darul Nadwah*’ yang fungsinya sebagai lembaga untuk perembukan jika terjadi masalah kemasyarakatan. Darul Nadwah sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena didalam lembaga tersebut terdapat organisasi yang berisikan tokoh-tokoh dan perwakilan suku, yang kegitannya berdiskusi dan bertukar pikiran untuk mencapai mufakat atau kesepakatan.⁴

Sesungguhnya ada beberapa lembaga keuangan diluar perbankan, lembaga-lembaga tersebut antara lain: Reksa Dana Syariah, Koperasi, Asuransi Syariah dan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Lembaga keuangan tersebut memiliki keutamaan yang sama jelasnya dengan menggunakan operasional syariah. Lembaga non bank seperti koperasi tidak hanya perpusat pada mayoritas orang saja yang memiliki dana lebih tetapi juga sebagian orang yang tidak memiliki cukup dana, seperti pengusaha kecil atau usaha mikro.⁵

⁴ Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Jakarta: UII Press, 2004, h. 55

⁵ Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*... h. 73

Koperasi atau lembaga keuangan non bank adalah kegiatan ekonomi rakyat dengan mengacu atas asas kekeluargaan yang kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip koperasi yang dijalankan dan beranggotakan oleh orang atau badan hukum koperasi.

Adapun Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan simpanan dan pembiayaan syariah oleh koperasi yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Peraturan tersebut terdapat pada Pasal 1 poin 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpanan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang berbunyi:⁶

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan , pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.”

Salah satu koperasi yang berbasis syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina (KSPPS Arthamadina). KSPPS Arthamadina yang daerah kerjanya di Kabupaten Batang, lebih tepatnya di Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih, Batang 51271. KSPPS Arthamadina adalah jenis koperasi yang berbasis primer, yang didirikan pada tanggal 4 Mei 2007 dengan nomor badan hukum: 518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XII/2015 yang diketua oleh Bapak Budi Waluyo, SE.⁷

KSPPS Arthamadina pada awal pendiriannya memiliki 88 orang anggota dan dari data calon anggota per 31 Desember 2015 menjadi sebanyak 3.742 orang anggota.⁸

KSPPS Arthamadina memiliki berbagai macam produk simpanan yang terdiri dari Simpanan Investama, Simpanan Berjangka (Deposito), Simpanan Hari Raya

⁶ <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspps-oleh-koperasi.pdf>, 5 mei 2017, 00.46 wib

⁷ Data Laporan Rapat Anggota Tahunan 2015

⁸ Data Laporan Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2015

Idul Fitri (SHaRi), dan Simpanan Kencana (Kencana Saving) yang merupakan produk unggulan kedua setelah produk SHaRi. Sedangkan pada jenis pembiayaan KSPPS Arhamadina menggunakan akad Mudharabah dalam pemberian pembiayaannya dengan pola angsuran sebagai berikut: pembiayaan harian, pembiayaan mingguan, dan pembiayaan bulan. Semua produk simpanan yang terdapat di KSPPS Arthamadina dapat dijadikan agunan pembiayaan berupa cast collateral.⁹

Untuk mengetahui lebih detail mengenai pembiayaan yang menggunakan cast collateral, dapat dilihat dari data nasabah dan jumlah keseluruhan uang 2-3 tahun terakhir:

Tabel 1. Jumlah Nasabah dan
Jumlah Omset Pembiayaan di KSPPS Arthamadina, Batang

Sumber: KSPPS Arthamadina Banyuputih-Batang

Pengertian agunan menurut Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah adalah jaminan tambahan, yang berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang diberikan atau diserahkan oleh pemilik agunan tersebut guna untuk penjamin

Jumlah Nasabah Pembiayaan		Jumlah omset Pembiayaan	
2014	830	2014	Rp. 3.759.250.000,-
2015	835	2015	Rp. 3.730.325.000,-
2016	850	2016	Rp. 4.667.750.000, -

⁹ Buku Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan.

pelunasan kewajiban nasabah yang menerima fasilitas kepada bank syariah dan/atau UUS.¹⁰

Koperasi Simpanan Pinjaman dan Pembiayaan (KSPPS) yang sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari BMT. KSPPS memiliki fungsi ganda dalam perannya dan fungsinya, yaitu lembaga tamwil atau bisnis, dan fungsi sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF, dalam memperdayagunaannya dan menyalurkan danannya KSPPS lebih kearah pemeberdayaannya yang digunakannya khususnya bagi pelaku usaha kecil mikro.

Cast Collateral adalah contoh jaminan seperti emas murni (*fixed collateral*) yang disimpan di bank kemudian emas tersebut dinilai harganya oleh *ap-praisal* dalam bentuk mata uang contohnya rupiah kemudian dibuatkanlah rekening tabungan kemudian uang tersebut dimasukan dalam tabungan, dan dapat dijadikan jaminan kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang mekanisme pembiayaan dengan menggunakan agunan cast collateral dengan judul: **“MEKANISME PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN AGUNAN CAST COLLATERAL”**.

B. Rumusan Maslah

Berdasarkan fokus permasalahan dari latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan di KSPPS Arthamadina?
2. Apa pertimbangan KSPPS Arthamadina melakukan pembiayaan dengan agunan cast collateral?

¹⁰ Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, 285

¹¹ Tarsius Murwaji, “Imateralisasi Jaminan Benda dalam Bentuk Cast Collateral sebagai Jaminan Proyek Infra Struktur melalui Mekanisme SWIFT”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 2013, h. 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara khusus mempunyai tujuan:

1. Mengetahui bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan dengan agunan cast collateral
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disetujuinya pencairan pembiayaan tersebut

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Dari penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui praktek dari teori-teori yang telah di pelajari selama perkuliahan
2. Penulis mendapatkan ilmu baru mengenai apa itu cast collateral dan bagaimana pencairan dana pembiayaan dengan agunan cast collateral, dan faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan tersebut disetujui.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelitian yang penulis telesuri yang menyangkut tentang Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan dengan Agunan Cast Collateral:

Jurnal yang pertama penulis temukan adalah tentang *Pemberian Fasilitas Kredit Bank dengan Jaminan Deposito Berjangka* pada tahun 2015 oleh Atika. Atika dalam jurnal yang ditulisnya, beliau meneliti tentang menganalisis dan mengkaji tentang pengikatan jaminan deposito berjangka dengan gadai. Menurut beliau ada lima cara yang dilakukan dalam pengikatan gadai dengan deposito berjangka: perjanjian pokok yang pertama adalah perjanjian kredit, dibuatkannya akta kadai antara bank dan pemilik sebelum pemberian jaminan deposito berjangka tersebut, diserahkannya bilyet deposito dari pemilik kepada bank sebagai pemegang gadai, pihak bank mencairkan deposito berjangka atas persetujuan pemberi kuasa yaitu pemilik, deposito berjangka tersebut akan dilakukan pemblokiran oleh penerima gadai yaitu kreditor sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam kredit.

Kedua, tesis mengenai *Deposito Berjangka sebagai Jaminan Kredit pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Pemuda-Semarang* oleh Tigor Angkup Hamonangan Sirait, SH., pada tahun 2009. Dalam tesisnya beliau menggunakan metode yuridis empirin, metode ini digunakan untuk menganalisis mengenai jaminan kredit yang berupa deposito berjangka. Isi dari tesis yang ditulis beliau adalah mengenai mengapa alasan nasabah memilih deposito berjangka untuk dijadikan jaminan kredit, salah satunya karena jaminan dengan deposito berjangka memperoleh jumlah kredit yang tinggi dibandingkan dengan jaminan yang lainnya.

Jurnal yang juga membahas tentang jaminan atau agunan dengan cast collateral salah satunya yaitu jurnal yang ditulis oleh Tarsisius Murwaji pada tahun 2013, dengan judul *Imaterialisasi Jaminan Benda dalam Bentuk Cast Collateral sebagai Jaminan Proyek Infra Struktur Melalui Mekanisme SWIFT*. Menurut beliau, yang dimaksud dengan jaminan cast collateral yaitu contoh jaminan seperti emas murni (*fixed collateral*) yang disimpan di bank kemudian emas tersebut dinilai harganya oleh *ap-praisal* dalam bentuk mata uang contohnya rupiah kemudian dibuatkanlah rekening tabungan kemudian uang tersebut dimasukkan dalam tabungan, dan dapat dijadikan jaminan kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan.

E. Metode Penelitian

Sebuah Penelitian merupakan suatu pemikiran secara ilmiah untuk mengetahui dan mengembangkan gambaran yang terjadi di tempat objek dimana peneliti itu akan dilakukan. Untuk memudahkan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir (TA), penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu dimana penulis melakukan penelitian secara langsung ketempat objek yang akan dijadikan penelitian untuk memperoleh data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penelitian terletak di Kantor Pusat KSPPS Arthamadina BanyuPutih-Batang

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran, dan meringkas suatu kondisi atau situasi yang terjadi di masyarakat sekitar tempat penelitian.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diobservasi.¹³ KSPPS Arthamadina BanyuPutih merupakan tempat yang akan dijadikan tempat penelitian, yang objek penelitiannya berfokus pada mekanisme pencairan dana pembiayaan

b. Wawancara

Wawancara Bertahap, adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan melakukan penelitian ketempat tersebut dengan datang sesuai keinginannya dengan jadwal yang telah dibuatnya sendiri. Bertahap merupakan wawancara terarah dengan tetap merujuk pada pokok wawancara.¹⁴ Dalam melakukan wawancara penulis mewawancarai Ketua KSPPS Arhamadina dan beberapa orang karyawan seperti dibagian admin, pembiayaan, general affair untuk mendapatkan informasi dari berbagai bidang yang akan dijadikan sampel.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode induktif, yaitu menganalisis data dari pola fikir yang terjadi secara real atau fakta yang

¹² Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, M.Si., *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013, h. 48

¹³ Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, M.Si., *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi...*, h. 143

¹⁴ Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. dan Dr. Aan Komariah, M.Pd., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cv, 2013, h.130

kemudian dibuat menjadi sebuah kesimpulan. Fakta yang terjadi dari Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan dengan Agunan Cast Collateral.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian Ta ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab II Pembiayaan Mudharabah:

Landasan Teori yang berisikan tentang apa itu pembiayaan, produk-produk pembiayaan, akad mudharabah, dan agunan cast collateral.

Bab III Gambaran Umum KSPPS Arthamadina:

Berisikan profile yang berisikan: sejarah pendirian, visi misi, stuktur organisasi, ruang lingkup usaha, job description, dan produk-produk di KSPPS Arthamadina.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Menganalisis bagaimana mekanisme pencairan dana pembiayaan di KSPPS Artamadina dan faktor apa sajakah yang dijadikan pertimbangan disetujuinya pembiayaan dengan agunan cast collateral.

Bab V Penutup:

Berisikan penutup, dari keseluruhan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran.